

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681, Faksimili (021) 7243623

Nomor

UM.0501-Si/586

Jakarta, 2 Agustus 2021

Sifat

Mendesak

Lampiran

. _

Hal

Penyesuaian Sistem Kerja Kementerian PUPR Selama

Pemberlakuan PPKM Level 4

Yth. Para Pejabat dan Pegawai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

di -

TEMPAT

Sehubungan dengan pernyataan resmi Bapak Presiden RI terkait Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Senin, 2 Agustus 2021 malam, serta berpedoman pada SE Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2021, dengan mempertimbangkan tugas-tugas khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pandemi COVID-19 maka perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja di Kementerian PUPR selama pemberlakuan perpanjangan PPKM Level 4 sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan tugas di kantor/Work from Office (WFO) di seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat oleh paling banyak 25% (dua puluh lima persen) pejabat/pegawai mulai hari Selasa, 3 Agustus 2021 sampai dengan hari Senin, 9 Agustus 2021 dan akan dilanjutkan sampai dengan terdapat perubahan kebijakan secara nasional.
- 2. Pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 di lingkungan Kementerian PUPR mengacu pada SE Menteri PUPR Nomor 06/SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SE Menteri PUPR Nomor 14/SE/M/2020 tentang Jadwal Penugasan Bekerja Bagi Pejabat dan Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru, SE Menteri PUPR Nomor 20/SE/M/2020 tentang Ketentuan Persentase Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Kedinasan di Kantor (Work From Office) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta peraturan perundang-undangan terkait.
- 3. Pengaturan pelaksanaan WFO, pelaksanaan *swab test antigen/PCR*, dan penetapan pejabat dan pegawai yang akan melaksanakan WFO di masing-masing Kerja/UPT mengacu pada surat Sekretaris Jenderal nomor UM.0501-Sj/567 tanggal 25 Juli 2021.

- 4. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan berpedoman pada Instruksi Menteri PUPR Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan SE Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- 5. Seluruh pejabat dan pegawai wajib mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pegawai, keluarga, pensiunan PUPR, mitra kerja, dan lingkungannya.
- 6. Seluruh pejabat dan pegawai wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, berperilaku hidup bersih dan sehat dengan menerapkan prinsip 3M yaitu wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta prinsip 3T yaitu melaksanakan *tracing*, *testing*, dan *treatment* untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Tembusan:

- 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
- 2. Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat